



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Samuel Welly Posumah, Tempat/Tanggal lahir: Tomohon 03 April 1973, Umur 50 tahun, Pekerjaan Anggota Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Status Menikah, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Passo Jaga V, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten minahasa, provinsi Sulawesi Utara, saat ini tinggal di Perum Citra Land, Cluster Blok Enden Bridge 2 No. 7 Winangun, Kecamatan Pineleng, Provinsi Sulawesi utara dalam hal ini diwakili oleh Polce Ferdy Tololiu, S.H. dan Sanger Frengky Yosua, S.H. keduanya ialah Advokat/Pengacara pada Kantor Adv. Polce Ferdy Tololiu, S.H. di Jalan Baru Karombasan Selatan, Kota Manado, Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 5 Juni 2023 dengan Nomor Register 314/SK/2023/PN Tnn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan

ANGGREYNI ELVIRA MANTIRI alias VIRA, Tempat/Tanggal lahir: Tomohon 08 April 1986, Umur 36 tahun, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Alamat tinggal Kelurahan Paslaten I, Lingkungan VI, Kec. Tomohon Timur, Kota Tomohon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Tnn telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tegrugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telah melakukan pelecehan atau pencamaran nama baik terhadap istri Penggugat yakni Ansye Taniowas, dengan cara waktu itu melakukan pemeriksaan terhadap adik tergugat yakni Jerry Mantiri yang seorang oknum polisi yang bertugas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kepolisian SPN (Sekolah Kepolisian Negara) Karombasan Manado dengan perkara Pelanggaran Disiplin seorang oknum Polisi dan di waktu diadakan pemeriksaan perkara tersebut dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

2. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telah melakukan pelecehan atau pencemaran nama baik terhadap istri Penggugat yang telah tersebut dengan cara merekayasa pemeriksaan penyelidikan terhadap seorang penyidik di Kantor Kepolisian SPN (Sekolah Polisi Negara) Karombasan Manado, dengan memberikan mendahliikan (alasan) absensi ketidakhadiran dalam tugas adik tergugat seorang polisi yang disebabkan ada permasalahan dengan istri Penggugat yang telah tersebut;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telah melakukan pelecehan atau pencemaran nama baik terhadap istri Penggugat yang telah tersebut dengan cara telah mengambil foto dan menyebarkan ke teman-teman, kerabat, atau ke sanak saudara, ataupun ke orang lain tentang Resume BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari Kepolisian yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh karena Resume BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah salah satu dokumen yang seharusnya dirahasiakan;

Berdasarkan uraian alasan dan penjelasan yang telah tersebut maka Pihak Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan pada keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat telah bersalah dalam hal telah melakukan pencemaran nama baik kepada istri Penggugat yang seorang wanita Bhayangkari dan seorang wanita yang berkarir yakni seorang salah satu Pejabat Negara (anggota Dewan DPRD Dapil Minahasa);
3. Menyatakan Tergugat telah bersalah harus meminta maaf kepada Penggugat dan keseluruhan keluarga Penggugat melalui Medias Massa, Media media cetak, media elekrtoni, maupun keseluruhan media yang legal di Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah bersalah harus mengganti kerugian secara materiil yang disebabkan Penggugat menjadi korban moral terhadap Perbuatan Tergugat senilai nominal sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Hal.2 dari 5 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 196/Pdt.G/2023/PN

Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat telah bersalah harus mengganti kerugian secara in materiil yang disebabkan Penggugat menjadi korban moral pada akhirnya Penggugat menjadi tidak sering masuk kantor dan Penggugat menjadi mondar-mandir. Oleh karena Penggugat yang seorang Aparat Polisi yang bertugas di Kepulauan Sitaro harus datang ke Kota Manado dan lanjut ke Kota Tomohon ke Polsek Tomohon Tengah untuk melaporkan perbuatan Tergugat untuk Penggugat mencari kebenaran hak dalam keadilan ternyata dalam penanganan aparat kepolisian sektor Tomohon Tengah tidak jelas dengan keterpaksaan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tondano di Minahasa, pada akhirnya Penggugat mendapat kerugian yang harus di tanggung oleh Tergugat secara in materiil senilai sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), dan Tergugat wajib membayar kerugian kepada Penggugat secara dwangsom senilai Rp. 2.000.000 (Terbilang: Dua Juta Rupiah)/ hari apabila terjadi Putusan Pengadilan Negeri Tondano di Minahasa;
6. Menyatakan Tergugat wajib atau harus membayar ganti rugi kepada Penggugat secara Materiil Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) + Inmateriil Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) = Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) + Dwangsom senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/hari apabila terjadi Putusan Pengadilan Negeri Tondano di Minahasa;
7. Menyatakan Tergugat apabila tidak bisa memenuhi kewajibannya mengganti kerugian tersebut terhadap Penggugat yang telah ditentukan nominal jumlah keseluruhannya, maka Pengadilan memperbolehkan Penggugat menyita jaminan harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang hak Tergugat asetnya menjadi asset Penggugat sesuai dengan jumlah nominal yang telah tersebut;
8. Menyatakan Perkara Penggugat apabila terjadi Putusan bisa dialihkan ke ranah Pidana apabila Penggugat masih berkeinginan;
9. Biaya gugatan dibebani oleh Tergugat setelah terjadi putusan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan (EX AQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak Hadir walaupun telah dipanggil dengan patut sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Hal.3 dari 5 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 196/Pdt.G/2023/PN

Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana surat permohonan pencabutan tertanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat menurut majelis hakim dapatlah dikabulkan karena belum proses jawab menjawab dan Tergugat juga tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Pencabutan Gugatan Perkara yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan, maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan **dicabut**;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano supaya menyuruh Petugas Register Perkara Perdata Gugatan untuk mencatatkan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perkara dinyatakan **dicabut**, maka sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv, maka Penggugat sebagai pihak yang mencabut Gugatan diwajibkan untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Tnn **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano supaya menyuruh Petugas Register Perkara Perdata Gugatan untuk mencatatkan pencabutan tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.641.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari **SENIN** tanggal **07 AGUSTUS 2023** oleh kami **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **ANITA R. GIGIR, S.H.**, dan **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ENDAH DEWI**

Hal.4 dari 5 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 196/Pdt.G/2023/PN

Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI USMAN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dan dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANITA R. GIGIR, S.H.

CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNB	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 451.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp641.000,00;

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 196/Pdt.G/2023/PN

Tnn